

ANALISIS KONSEP BARANG PUBLIK DAN BARANG PRIVAT DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK SYARIAH

Afkar Jiro Rahmando¹, Muhammad Haikal², Muhammad Pasya Arianto³, Robbi Hidayana⁴
Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jakarta
Email: 2410116036@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410116037@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410116018@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410116025@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep barang publik dan barang privat dalam ekonomi konvensional serta membandingkannya dengan perspektif keuangan publik syariah. Barang publik dalam ekonomi konvensional memiliki karakteristik non-rivalry dan non-excludability sehingga memerlukan intervensi negara, sedangkan barang privat bersifat eksklusif dan dapat dialokasikan melalui mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, seluruh bentuk kepemilikan berlandaskan prinsip bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki, sementara manusia hanya sebagai pengelola amanah. Oleh karena itu, sumber daya vital dan fasilitas umum dikategorikan sebagai barang publik yang tidak boleh diprivatisasi, sementara barang privat diakui namun dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap jurnal, buku, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menempatkan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu, menolak privatisasi berlebihan, dan menekankan keadilan distribusi. Temuan ini memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan keuangan publik yang berorientasi pada kemaslahatan dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Barang Publik; Barang Privat, Keuangan Publik Syariah, Kepemilikan dalam Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ekonomi Islam, Privatisasi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the concept of public goods and private goods in conventional economics and compare them with the perspective of Islamic public finance. Public goods in the conventional economy have the characteristics of non-rivalry and non-excludability so that they require state intervention, while private goods are exclusive and can be allocated through market mechanisms. In Islamic economics, all forms of ownership are based on the principle that Allah SWT is the true owner, while humans are only the managers of trust. Therefore, vital resources and public facilities are categorized as public goods that should not be privatized, while private goods are recognized but limited by social responsibility and sharia provisions. This research uses a qualitative method through a literature study of journals, books, and related literature. The results show that Islam places a balance between public interests and individual rights, rejects excessive privatization, and emphasizes distribution justice. These findings contribute to the formulation of public financial policy that is benefit-oriented and in line with maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: Public Goods; Private Goods, Sharia Public Finance, Ownership in Islam, Maqāṣid alSharī'ah, Islamic Economics, Privatization.

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1481

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi, perbedaan antara barang publik dan barang privat menjadi salah satu fondasi utama dalam merumuskan kebijakan alokasi sumber daya. Barang publik umumnya didefinisikan sebagai barang yang bersifat non-rivalry dan non-excludability, sehingga penyediaannya sering kali membutuhkan peran negara untuk memastikan pemerataan akses bagi masyarakat. Sebaliknya, barang privat bersifat eksklusif dan kompetitif sehingga dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Dalam perspektif ekonomi kontemporer, perbedaan ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal, pengeluaran negara, dan penentuan prioritas pembangunan.

Namun, dalam keuangan publik syariah, konsep barang publik dan barang privat tidak hanya dianalisis melalui karakteristik ekonominya, tetapi juga melalui nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, keadilan, dan kemaslahatan. Islam secara tegas menekankan bahwa seluruh sumber daya pada hakikatnya adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah yang mengelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Hal ini memengaruhi bagaimana kepemilikan publik (al-milkiyyah al-'āmah) dan kepemilikan privat (al-milkiyyah al-khāṣṣah) dipahami dalam ekonomi Islam (Wijaksono et al., 2025).

Beberapa studi menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki konsep yang khas dalam memandang barang publik. Misalnya, kebutuhan kolektif seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan fasilitas sosial termasuk dalam kategori barang publik yang harus dijamin oleh negara demi menjaga kemaslahatan umum (Mainingsih, 2024). Selain itu, sejarah ekonomi Islam menunjukkan bahwa institusi seperti waqf memiliki peran besar dalam penyediaan barang publik, mencakup infrastruktur sosial, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga mengurangi beban negara sekaligus memperkuat solidaritas sosial (Kuran, 2024).

Di sisi lain, penentuan batas antara kepemilikan privat dan publik dalam perspektif syariah memerlukan pemahaman yang tepat mengenai prinsip keadilan distributif. Ekonomi Islam membedakan jenis kepemilikan berdasarkan kemanfaatannya: jika suatu sumber daya berdampak luas terhadap kelangsungan hidup masyarakat, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab publik, bukan semata-mata mekanisme pasar (Wijaksono et al., 2025). Hal ini relevan dalam konteks modern, khususnya terkait kritik terhadap privatisasi barang publik yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses.

Dalam konteks keuangan negara, pengeluaran publik dalam perspektif syariah harus diarahkan pada upaya pemenuhan maqāṣid syariah, terutama dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-māl). Studi lain menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran negara yang sesuai maqāṣid mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dengan demikian, analisis konsep barang publik dan barang privat dari perspektif keuangan publik syariah penting dilakukan untuk memahami bagaimana negara idealnya mengelola sumber daya demi kemaslahatan kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep barang publik dan barang privat dalam perspektif keuangan publik syariah, memperbandingkan peran negara, masyarakat, dan institusi sosial dalam penyediaannya, serta menganalisis relevansinya terhadap kebijakan fiskal modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Barang Publik dan Barang Privat dalam Ekonomi Konvensional

Dalam teori ekonomi konvensional, barang publik didefinisikan sebagai barang yang memiliki karakteristik non-rivalry dan non-excludability. Artinya, konsumsi satu individu tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati barang tersebut, dan tidak ada pihak yang dapat dikecualikan untuk menggunakannya. Contoh barang publik termasuk pertahanan, jalan umum, atau penerangan jalan. Sebaliknya, barang privat bersifat rival dan excludable, sehingga hak kepemilikannya dapat diperdagangkan di pasar (Mainingsih, 2024).

Konsep ini menjadi dasar bagi kebijakan fiskal yang mengatur peran negara dalam penyediaan barang publik demi kesejahteraan masyarakat.

Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai kepemilikan. Menurut prinsip syariah, seluruh sumber daya pada hakikatnya adalah milik Allah, sementara manusia hanya bertindak sebagai khalifah (pengelola). Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga: kepemilikan individu (al-milkiyyah al-khāṣṣah), kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘āmah), dan kepemilikan negara (al-milkiyyah al-dawlah) (Wijaksono et al., 2025). Barang publik termasuk dalam kategori al-milkiyyah al-‘āmah, yaitu sumber daya yang keberadaannya harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak, seperti air, energi, lahan umum, dan fasilitas sosial. Islam memberi batasan jelas agar kepemilikan publik tidak diprivatisasi secara berlebihan sehingga menimbulkan ketidakadilan distribusi.

Barang Publik dalam Keuangan Publik Syariah

Keuangan publik syariah menekankan bahwa penyediaan barang publik bukan hanya terkait aspek teknis ekonomi, melainkan juga aspek moral dan kemaslahatan (maslahah). Negara memiliki kewajiban untuk memastikan tercapainya maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya menjaga jiwa, akal, dan harta masyarakat. Penelitian (Mainingsih, 2024) menegaskan bahwa barang publik berperan besar dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan akses layanan publik. Dalam kerangka syariah, barang publik wajib disediakan oleh negara apabila menyangkut hajat hidup orang banyak atau kebutuhan dasar masyarakat.

Peran Institusi Sosial Islam dalam Penyediaan Barang Publik

Sejarah ekonomi Islam menunjukkan bahwa penyediaan barang publik tidak hanya dilakukan oleh negara. Institusi seperti waqf memiliki kontribusi besar dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Menurut penelitian (Kuran, 2024), sistem waqf merupakan salah satu mekanisme efektif dalam penyediaan barang publik pada masyarakat Islam klasik, sehingga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan negara. Peran waqf, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan ciri khas sistem syariah dalam memperluas penyediaan barang publik melalui mekanisme sosial, berbeda dengan model pembiayaan dalam ekonomi konvensional yang bertumpu pada pajak dan pengeluaran pemerintah semata.

Pengeluaran Publik dan Maqāṣid Syariah

Pengelolaan keuangan publik dalam Islam harus diarahkan pada pencapaian maqāṣid syariah. (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021) menemukan bahwa alokasi pengeluaran publik yang selaras dengan maqāṣid syariah berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kritik terhadap Privatisasi dalam Perspektif Syariah

Privatisasi yang tidak terkendali terhadap sektor publik dapat mengurangi akses masyarakat terhadap barang publik penting. Ekonomi Islam menolak privatisasi sumber daya yang menyangkut kebutuhan dasar orang banyak, seperti air, energi, dan transportasi umum. Kajian kepemilikan menurut ekonomi Islam menegaskan bahwa barang publik tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu apabila menyebabkan ketidakadilan atau eksploitasi (Wijaksono et al., 2025).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam dan ekonomi publik, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan konsep barang publik, barang privat, kepemilikan dalam Islam, serta keuangan publik syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya dalam memberikan pemahaman teoretis yang komprehensif terhadap topik penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan membaca, menyeleksi, dan menafsirkan isi literatur untuk menemukan pola pikir, kesamaan konsep, serta perbedaan pandangan antar ahli. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk deskripsi sistematis sehingga mampu menggambarkan hubungan antara teori ekonomi konvensional dan prinsip-prinsip syariah dalam memahami barang publik dan barang privat. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian berlangsung secara objektif, mendalam, dan berlandaskan literatur ilmiah yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Barang Publik

Konsep barang publik merupakan salah satu dasar dalam teori ekonomi sektor publik yang menjelaskan jenis barang atau layanan yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Barang publik digambarkan sebagai barang yang memiliki karakteristik non-rival dan non-eksklusif. Artinya, ketika satu orang mengonsumsi barang publik, konsumsi tersebut tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmatinya, dan tidak mungkin atau sangat mahal untuk mengecualikan seseorang dari penggunaannya. (Kargol-Wasiluk, 2008) menunjukkan bahwa sifat non-rivalitas dan non-eksklusivitas menjadikan barang publik bersifat “milik bersama”, sehingga manfaatnya mengalir kepada seluruh masyarakat tanpa batasan langsung terhadap konsumsi individu.

(Eecke, 1999) menambahkan bahwa barang publik sesungguhnya adalah sebuah ideal concept, yakni konsep ideal yang memuat peluang keuntungan kolektif. Karena barang publik dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat, secara teoritis terdapat potensi peningkatan kesejahteraan kolektif. Namun, potensi tersebut sulit diwujudkan tanpa adanya pembiayaan kolektif, karena mekanisme pasar tidak mampu menentukan harga yang benar atau menyediakan barang tersebut dalam jumlah yang memadai. Barang publik, menurut (Eecke, 1999) menghadirkan dilema pendanaan: masyarakat membutuhkan barang tersebut, tetapi individu tidak memiliki insentif untuk membayar karena mereka tetap bisa menikmati manfaatnya tanpa kontribusi langsung. Inilah yang menyebabkan peran negara menjadi sangat penting dalam penyediaannya.

Sementara itu, (Mardiyanti et al., 2023) memberikan gambaran konkret tentang barang publik melalui studi kasus pendidikan di Indonesia. Pendidikan dasar secara teoritis termasuk ke dalam kategori barang publik karena memiliki manfaat eksternal bagi masyarakat, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan disediakan secara universal melalui kebijakan pemerintah. Namun, privatisasi pendidikan yang semakin luas menyebabkan munculnya sifat barang privat pada sektor ini, misalnya melalui biaya pendidikan yang tinggi atau akses eksklusif di sekolah swasta. Dualitas ini menunjukkan bahwa barang publik tidak selalu hadir secara murni di masyarakat; ia dapat berubah sifatnya tergantung pada kebijakan negara, regulasi, serta mekanisme pasar yang bekerja di sektor tersebut.

Ketiga jurnal juga menekankan bahwa konsep barang publik memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekadar membedakan antara barang publik dan privat. (KargolWasiluk, 2008) mengenalkan kategori barang campuran, seperti barang klub, barang sosial, dan sumber daya bersama. Barang-barang ini tidak seluruhnya memenuhi sifat non-rival dan non-eksklusif, tetapi memiliki kombinasi keduanya. Misalnya, pendidikan dan kesehatan merupakan barang campuran yang memiliki manfaat publik yang besar tetapi tetap dapat diperdagangkan secara privat. Perubahan teknologi, kondisi ekonomi, serta kebijakan negara dapat mempengaruhi apakah suatu barang diperlakukan sebagai barang publik atau privat. Kompleksitas ini membuat batas antara barang publik dan barang privat menjadi dinamis dan bergantung pada konteks sosial-ekonomi Masyarakat.

Dalam perspektif (Eecke, 1999), keragaman definisi dan penerapan barang publik tidak berarti bahwa konsep tersebut tidak valid. Ia justru menunjukkan bahwa konsep barang publik merupakan landasan penting bagi negara untuk melakukan intervensi dalam penyediaan barang yang pasar tidak mampu tangani dengan efisien. Oleh karena itu, penyediaan barang publik seperti pertahanan, keamanan, jalan raya, udara bersih, dan pendidikan membutuhkan mekanisme pendanaan kolektif, biasanya berupa pajak. Tanpa intervensi negara, masyarakat

akan mengalami kekurangan pasokan barang yang sangat penting bagi kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, barang publik adalah konsep fundamental dalam ekonomi publik, namun implementasinya di lapangan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Barang publik tidak hanya menyangkut distribusi manfaat tetapi juga menyangkut masalah pembiayaan, keadilan akses, dan efisiensi penyediaan. Di banyak kasus, barang publik berada dalam spektrum antara publik dan privat, dan sifatnya dapat berubah sesuai dengan kebijakan negara serta perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman konsep barang publik harus mempertimbangkan baik teori ideal maupun kenyataan empiris, sehingga kebijakan publik dapat dirancang untuk memastikan penyediaan barang penting secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konsep Barang Privat

Konsep barang privat dalam ekonomi merupakan elemen fundamental yang menjelaskan jenis barang atau komoditas yang kepemilikannya bersifat individual dan penggunaannya dibatasi oleh mekanisme pasar. Menurut (Friedrichsen et al., 2021), barang privat memiliki dua ciri utama, yaitu rivalitas (*consumption by one reduces availability to others*) dan eksklusivitas (dapat dikuasai oleh individu yang membayar atau memiliki hak kepemilikan). Struktur barang privat ini memungkinkan pasar menyediakan dan mengalokasikannya melalui harga, karena hanya mereka yang mampu dan bersedia membayar yang dapat menikmati manfaatnya. Dalam perspektif ekonomi konvensional, barang privat tidak menimbulkan *free-rider problem*, sehingga sektor swasta dapat menyediakan barang tersebut secara efisien.

Namun, ketika konsep barang privat dianalisis dari sudut pandang ekonomi Islam, sebagaimana dipaparkan dalam (Wijaksono et al., 2025), pemahaman mengenai privatitas barang meluas melampaui aspek teknis pasar. Ekonomi Islam melihat kepemilikan privat (*al-milkiyah al-fardiyyah*) sebagai amanah yang diberikan Allah kepada individu untuk dimanfaatkan secara halal tanpa melanggar kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, kepemilikan privat tetap diakui, tetapi dibatasi oleh norma etis, tanggung jawab sosial, dan larangan merugikan pihak lain. Hal ini membuat barang privat dalam ekonomi Islam memiliki dimensi spiritual dan moral yang tidak ditemukan dalam perspektif kapitalistik.

Pembahasan dalam (Wijaksono et al., 2025) juga menekankan bahwa barang privat tetap menjadi bagian yang sah dalam ekonomi, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, seseorang bebas memiliki rumah, tanah garapan, atau harta usaha, dan bebas melakukan akad seperti jual beli, sewa, hibah, dan wasiat. Namun, kebebasan tersebut tidak absolut; pemilik wajib menyalurkan sebagian hartanya melalui mekanisme sosial seperti zakat, infak, sedekah, serta menjauhi praktik riba, gharar, dan penimbunan (*kantz*). Pembatasan ini menunjukkan bahwa meskipun barang privat diperbolehkan, kepemilikan tersebut harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik tetapi juga bagi komunitas.

Sementara itu, (Friedrichsen et al., 2021) menunjukkan bahwa dalam ekonomi modern, batas antara barang privat dan publik sering kali tidak bersifat mutlak. Beberapa barang, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun secara teori dapat menjadi barang privat, dalam praktiknya dapat diperlakukan sebagai barang publik atau barang campuran karena memiliki eksternalitas positif yang besar. Hal ini membuka ruang bagi negara untuk melakukan intervensi dalam pengaturan harga, subsidi, atau penyediaan langsung, guna menjamin akses yang adil. Dengan demikian, barang privat tidak selalu diserahkan sepenuhnya kepada pasar, terutama bila berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, diskusi mengenai barang privat juga tidak bisa dipisahkan dari keberadaan dua kategori lain: barang publik (*al-milkiyah al-'ammah*) dan barang negara (*al-milkiyah ad-daulah*). Ketiganya harus dijaga harmonisasinya agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. (Wijaksono et al., 2025) menegaskan bahwa salah satu ancaman terhadap keadilan ekonomi adalah konsentrasi barang privat di tangan segelintir orang, yang dapat mengarah pada ketidaksetaraan struktural. Oleh karena itu, Islam mengatur bahwa kepemilikan privat sah tetapi pemiliknya diwajibkan terlibat dalam mekanisme redistribusi sosial. Fungsi sosial inilah yang membedakan konsep barang privat dalam ekonomi Islam dengan konsep barang privat dalam ekonomi kapitalis yang cenderung menekankan kebebasan individu tanpa batas.

Selain itu, barang privat memiliki hubungan erat dengan mekanisme pasar. Namun, ekonomi Islam menekankan bahwa pasar bukanlah pengatur absolut; ia harus berjalan dalam koridor etika dan keadilan. Misalnya, perdagangan barang privat harus bebas dari kecurangan, monopoli, eksploitasi, dan harus menjamin kelayakan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini melengkapi pandangan (Friedrichsen et al., 2021) yang menegaskan bahwa efisiensi pasar merupakan salah satu keunggulan penyediaan barang privat, tetapi efisiensi tersebut perlu dikoreksi ketika menghasilkan ketimpangan.

Dengan demikian, konsep barang privat tidak hanya terkait dengan siapa yang berhak menikmati barang tersebut, tetapi juga terkait dengan bagaimana barang itu dikelola, digunakan, dan didistribusikan. Dalam ekonomi konvensional, barang privat dikaji melalui kerangka utilitas dan efisiensi pasar, sedangkan dalam ekonomi Islam barang privat dikaji melalui kerangka amanah, kemaslahatan, dan keadilan sosial. Perbandingan kedua sudut pandang ini menunjukkan bahwa barang privat merupakan elemen penting dalam struktur ekonomi, tetapi pengaturannya sangat bergantung pada prinsip ideologis dan etis sistem ekonomi yang digunakan.

Tinjauan Islam terhadap Barang Publik dan Privat

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemahaman mengenai barang publik dan barang privat berakar pada konsep dasar bahwa seluruh kepemilikan sejatinya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya menerima amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut dalam batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini ditegaskan dalam jurnal epistemologi kepemilikan, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemilik sah apabila Allah memberikan wewenang atas harta tersebut, dan tanpa izin dari-Nya maka kepemilikan itu tidak memiliki legitimasi, meskipun secara fisik harta tersebut berada dalam penguasaannya (Jember et al., n.d.). Konsep teologis ini menjadi fondasi dalam membedakan mana yang dapat menjadi hak milik pribadi dan mana yang termasuk kepemilikan publik.

Barang publik dalam Islam (*al-milkiyyah al-'ammah*) merupakan harta atau sumber daya yang oleh syara' ditetapkan sebagai milik seluruh masyarakat. Karakteristik barang publik tersebut diuraikan secara mendalam dalam jurnal "Tinjauan Konseptual Kepemilikan dalam Ekonomi Islam", yang menjelaskan bahwa kepemilikan umum adalah izin syara' untuk dimanfaatkan bersama oleh suatu komunitas dan tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Barang-barang yang dikategorikan sebagai kepemilikan umum mencakup sumber daya alam vital yang apabila dikuasai oleh individu dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" menjadi dasar kuat bahwa bendabenda tersebut tidak boleh diprivatisasi atau dikomersialkan secara individual, karena ia diperuntukkan bagi kebutuhan seluruh umat manusia. Penjelasan hadis ini termuat jelas dalam jurnal tersebut, yang menegaskan bahwa sumber daya semacam air, energi, padang rumput, dan bahan mineral tertentu termasuk dalam kepemilikan umum yang tidak dapat dikuasai oleh seseorang secara mutlak (Mun'im et al., 2024).

Lebih jauh, kepemilikan umum juga meliputi sarana dan prasarana publik yang keberadaannya sejak awal memang tidak dapat dimiliki oleh individu. Jalan raya, fasilitas transportasi, masjid, sekolah negeri, rumah sakit publik, dan fasilitas sosial lainnya merupakan bagian dari barang publik yang wajib dikelola negara. Jurnal yang sama menjelaskan bahwa kondisi asal-usul suatu benda dapat menghalangi kepemilikan pribadi. Karena sifatnya diperuntukkan bagi masyarakat luas, maka tidak dibenarkan secara syariah apabila fasilitas tersebut dijadikan objek hak milik individu atau perusahaan tertentu. Pengaturan seperti ini memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga dan akses masyarakat tidak dibatasi oleh kekuatan modal atau kepentingan privat tertentu (Mun'im et al., 2024).

Selain itu, kategori barang publik juga mencakup barang tambang dengan kandungan atau jumlah yang sangat besar. Dalam jurnal yang Anda kirimkan terdapat contoh penting, yakni peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW mencabut pemberian tambang garam kepada Abyad bin Hamal setelah mengetahui bahwa tambang tersebut bersifat "seperti air mengalir", yakni memiliki jumlah yang melimpah dan menjadi kebutuhan banyak orang. Dari hadis

tersebut disimpulkan bahwa segala jenis tambang besar seperti garam, emas, perak, minyak bumi, besi, dan mineral lain dengan cadangan luas merupakan milik umum dan tidak boleh dimiliki pribadi. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada prinsip syariah agar sumber daya vital tidak dimonopoli oleh segelintir pihak yang kemudian dapat menimbulkan ketimpangan sosial (Mun'im et al., 2024).

Berbeda dengan barang publik, Islam juga dengan tegas mengakui adanya barang privat atau *al-milkiyyah al-fardiyyah*. Kepemilikan individu dalam Islam adalah hak seseorang terhadap harta yang diperoleh secara halal dan sah menurut syariah. Jurnal menjelaskan bahwa kepemilikan individu memberikan wewenang kepada seseorang untuk memanfaatkan hartanya, melakukan transaksi seperti jual beli, sewa, hibah, warisan, dan bentuk-bentuk muamalah lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah. Hak ini merupakan pengakuan Islam terhadap upaya dan kerja keras seorang individu. Namun meskipun Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Hal ini digarisbawahi dalam jurnal yang menegaskan bahwa sekalipun Islam tidak membatasi bentuk usaha seseorang dan tidak mempermasalahkan jumlah kekayaan yang diperoleh, kepemilikan tersebut tetap mengandung tanggung jawab moral dan sosial, serta tidak boleh digunakan untuk membahayakan orang lain atau kepentingan umum (Buhari, 2024).

Kepemilikan privat dalam Islam mencakup harta benda seperti rumah, kendaraan, pakaian, barang perdagangan, atau hasil usaha yang diperoleh melalui cara-cara yang sah. Namun kepemilikan ini tetap berada dalam kerangka amanah, karena pada hakikatnya manusia hanya memegang amanah dari Allah. Bahkan di dalam harta individu terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Prinsip ini ditegaskan dalam jurnal epistemologi kepemilikan yang menyebut bahwa kepemilikan pribadi dihormati tetapi tidak bersifat absolut, karena segala sesuatu tetap merupakan titipan dari Allah dan di dalamnya terdapat hak pihak lain yang harus dipenuhi (Jember et al., n.d.).

Keseimbangan antara kepemilikan publik dan kepemilikan privat dalam Islam juga terkait dengan prinsip penjagaan terhadap kemaslahatan masyarakat. Jurnal mengenai kepemilikan dan tauhid menegaskan bahwa kepemilikan individu harus selalu berada dalam pengawasan norma syariah dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam rangka mencegah akumulasi modal secara berlebihan dan sentralisasi kekuasaan ekonomi yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat kecil. Pemerintah memiliki peran mengoreksi atau membatasi penggunaan harta individu apabila penggunaan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, selama hal tersebut mengikuti aturan syariah dan tetap memberikan keadilan kepada individu yang bersangkutan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kemaslahatan sosial sebagai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan individu, tanpa menghapus hak individu atas kepemilikannya. Prinsip ini tercantum dalam analisis jurnal yang menguraikan bahwa kepemilikan individu dibatasi oleh pedoman tertentu dan dapat ditinjau oleh pemerintah demi menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari ketimpangan distribusi kekayaan (Buhari, 2024).

Pada akhirnya, terlihat bahwa konsep kepemilikan dalam Islam berada di posisi tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan mengelola harta, tetapi juga menetapkan bahwa sumber daya vital yang dibutuhkan masyarakat luas tidak boleh dimiliki oleh individu. Sistem ini mengutamakan keadilan distributif dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak terganggu oleh monopoli atau privatisasi berlebihan. Dengan demikian, pemisahan antara barang publik dan barang privat dalam ekonomi Islam mencerminkan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

KESIMPULAN

barang publik dan barang privat memegang peran sentral dalam perumusan kebijakan ekonomi, baik dalam perspektif ekonomi konvensional maupun dalam kerangka keuangan publik syariah. Dalam teori ekonomi konvensional, barang publik dipandang sebagai barang yang memiliki karakteristik *nonrivalry* dan *non-excludability* sehingga memerlukan campur tangan negara dalam penyediaannya, sementara barang privat diserahkan pada mekanisme

pasar karena kepemilikannya bersifat eksklusif dan kompetitif. Pemisahan ini secara teoritis bertujuan menciptakan efisiensi penyediaan barang serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat dalam aktivitas ekonomi.

Namun, perspektif ekonomi Islam memberikan dimensi tambahan yang lebih luas dan mendalam. Dalam sistem syariah, seluruh bentuk kepemilikan berakar pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki seluruh sumber daya, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang menerima amanah untuk mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, konsep barang publik dan privat tidak hanya diukur dari ciri ekonominya, tetapi juga ditimbang berdasarkan nilai maqāṣid al-syarī'ah, keadilan distributif, dan kemaslahatan kolektif. Barang publik dalam syariat mencakup sumber daya vital yang harus dapat diakses masyarakat secara luas, seperti air, energi, fasilitas umum, dan barang tambang besar. Larangan privatisasi terhadap sumber daya ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan pencegahan terjadinya eksploitasi oleh individu atau kelompok tertentu.

Sementara itu, kepemilikan privat diakui dalam Islam sebagai hak individu untuk memiliki dan memanfaatkan harta yang diperolehnya secara sah. Namun, hak ini tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh prinsip tanggung jawab sosial, larangan merugikan pihak lain, serta kewajiban menunaikan zakat dan kontribusi sosial lainnya. Islam memberikan ruang yang jelas bagi aktivitas ekonomi individu, tetapi tetap menegaskan bahwa kepemilikan pribadi tidak boleh mengganggu kemaslahatan masyarakat, apalagi menyebabkan ketimpangan struktur sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam berupaya menjaga harmoni antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa institusi sosial seperti waqf memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan publik, terutama pada masa peradaban Islam klasik. Melalui kontribusi waqf dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, terlihat bahwa penyediaan barang publik dalam Islam tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme pembiayaan publik yang unik, berbeda dari model konvensional yang lebih bergantung pada pajak dan belanja pemerintah.

Privatisasi dalam perspektif Islam hanya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menyangkut sumber daya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Privatisasi yang tidak terkendali dapat memicu ketidakadilan akses, sehingga Islam menolak praktik yang dapat merusak keseimbangan distribusi dan mengurangi fungsi sosial barang publik. Dalam konteks modern, pemikiran ini relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan ekonomi, komersialisasi layanan publik, dan naik turunnya kualitas layanan dasar akibat liberalisasi ekonomi yang berlebihan.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa konsep barang publik dan barang privat dalam ekonomi Islam bertumpu pada nilai keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan masyarakat. Islam menggabungkan aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan sistem kepemilikan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menawarkan paradigma kepemilikan yang berada di antara kapitalisme dan sosialisme: mengakui hak kepemilikan pribadi, namun melarang privatisasi terhadap sumber daya vital; memberikan ruang bagi mekanisme pasar, tetapi tetap menjadikan keadilan sosial sebagai prinsip utama. Dengan demikian, konsep barang publik dan privat dalam Islam tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga penting sebagai landasan dalam pengembangan kebijakan publik modern yang berorientasi pada pemerataan dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Buhari, A. T. (2024). Ekonomi Islam; Kepemilikan dan Tauhid dalam Islamic In Transition Muslim Perspecites. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(1), 332-341. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.138>
- Eecke, W. Ver. (1999). Public goods: An ideal concept. *Journal of Socio-Economics*, 28(2), 139-156. [https://doi.org/10.1016/s1053-5357\(99\)00004-9](https://doi.org/10.1016/s1053-5357(99)00004-9)
- Friedrichsen, J., König, T., & Lausen, T. (2021). Social Status Concerns and the Political Economy of Publicly Provided Private Goods. *Economic Journal*, 131(633), 220-246. <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa076>
- Jember, U. I., Islam, K., & Kapitalis, K. (n.d.)., 84-100.
- Kargol-Wasiluk, A. (2008). Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego. *Zarządzanie Publiczne*, 3(5), 91-117. <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4560c004-8b9b-4ac58626-016fbc3aeac7>
- Kuran, T. (2024). The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3185418>
- Mainingsih, S. (2024). Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat Sayu Mainingsih Article. *Kafalah Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan*, 1(1), 23-30.
- Mardiyanti, E., Pangestoeti, W., Sari, F. K., & Umairoh, N. (2023). Barang dan Jasa Publik. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(1), 39-47.
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69-78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>
- Wijaksono, A., Ayuni, & Ayini, S. (2025). Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 311-323.
- Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin. (2021). Pengeluaran Publik Indonesia: Tinjauan Maqasid Syariah. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 289-299. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737>